

## BAB III

### ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN OLEH PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRASAKSI KEUANGAN

#### 3.1. Sejarah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Lahirnya rezim hukum internasional anti pencucian uang ditandai dengan dikeluarkannya *The United Nation Convention Against Illicit Traffic In Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances Of 1988* (Konvensi Wina 1988) yang dipandang sebagai tonggak sejarah dan titik puncak dari perhatian masyarakat internasional terhadap pencucian uang.<sup>70</sup> Tujuan rezim internasional adalah mengatur dan mengawasi transaksi tertentu dan kegiatannya dengan mengadakan prosedur internasional hukum dan kelembagaan dan rezim ini mempunyai sub rezim yang bertugas mengatur arus perputaran dana internasional, termasuk diantaranya ketentuan anti pencucian uang.<sup>71</sup> Salah satu contoh subrezim dalam upaya melawan kegiatan *money laundering* yaitu *The Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF)<sup>72</sup> oleh kelompok 7 (tujuh) negara, dalam acara G-7 Summit di Paris pada bulan Juli 1989, yang semula bertujuan untuk memerangi *money laundering*, tetapi saat ini FATF telah memperluas misinya, yaitu selain memberantas pencucian uang juga memberantas pembiayaan terorisme, dan *Caribbean FATF on Money Laundering* (CFATF)<sup>73</sup>, merupakan subrezim yang diawali dalam bentuk informal dan secara bertahap akhirnya menjadi formal.

*The Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) merupakan salah satu sub rezim anti pencucian uang yang memiliki peran di dunia internasional. Salah satu perannya adalah menetapkan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan bentuk rekomendasi tindakan untuk mencegah dan memberantas pencucian uang yang sejauh ini memiliki rekomendasi pencegahan dan pemberantasan pencucian uang serta rekomendasi khusus untuk memberantas

---

<sup>70</sup> Yunus Husein (d), *Negeri Sang Pencuci Uang*, (Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2005), hal. 13.

<sup>71</sup> Yenti Garnasih, *Op. Cit.*, hal. 137.

<sup>72</sup> Yunus Husein (d), *Op. Cit.*, 14.

<sup>73</sup> Yenti Garnasih, *Op. Cit.*, hal. 137.

pendanaan terorisme. Rekomendasi tersebut telah diterima sebagai standar internasional dan menjadi pedoman baku dalam memberantas kegiatan pencucian uang.

Sebagaimana yang terdapat di beberapa negara dalam rangka memerangi pencucian uang, Indonesia pun mempunyai perhatian besar terhadap tindak pidana lintas negara yang terorganisir seperti pencucian uang dan terorisme tersebut. Yunus Husein mengemukakan bahwa “pendekatan yang dilakukan terhadap tindak pidana pencucian uang adalah mengejar uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan.”<sup>74</sup> Adapun alasan yaitu pertama, bila mengejar pelakunya relatif lebih sulit dan beresiko. Kedua, bila dibandingkan dengan mengejar pelakunya akan lebih mudah dengan mengejar hasil dari kejahatan, dan yang ketiga hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana itu sendiri (*lifeblood of the crime*). Pendekatan ini dilakukan dari hilir ke hulu.<sup>75</sup>

Apabila memperhatikan ketiga alasan tersebut, maka alasan tersebut memang logis, karena selama ini penegak hukum kesulitan dalam rangka mengejar atau mengatasi kejahatannya, apabila hasil dari kejahatan tersebut dikejar dan dapat disita untuk negara, dengan sendirinya akan mengurangi tindak kejahatan itu sendiri karena pendanaan kejahatan tersebut telah terhenti dan hasil penyitaan terhadap harta kekayaan tersebut dapat digunakan sebagai pembiayaan penegakan hukum, sehingga keberhasilan dalam usaha menurunkan tingkat kriminalitas semakin mudah dicapai.

Sebelum terbentuknya rezim ini, suatu lembaga di Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang yang berkaitan dengan penerimaan dan analisis transaksi keuangan mencurigakan di sektor perbankan, yaitu dilakukan oleh Unit Khusus Investigasi Perbankan Bank Indonesia (UKIP-BI).<sup>76</sup> Namun lembaga ini dianggap belum mampu memberikan kontribusi yang cukup dalam rangka penegakan hukum di Indonesia.

Indonesia dalam memberantas pencucian yang telah membentuk rezim anti pencucian uang yang sebagai lembaga khusus atau sentralnya dibentuk Pusat

---

<sup>74</sup> Diakses dalam <http://www.ppatk.go.id> pada tanggal 24 April 2010.

<sup>75</sup> Yunus Husein (c), *Op. Cit.*, hal. 279.

<sup>76</sup> Diakses dalam <http://www.ppatk.go.id> pada tanggal 24 April 2010.

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau istilah asingnya *The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre* (INTRAC) yang didirikan pada tanggal 17 April 2002, bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana sekarang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.<sup>77</sup> Secara umum keberadaan lembaga ini dimaksudkan sebagai upaya Indonesia untuk ikut serta bersama dengan negara-negara lain memberantas kejahatan lintas negara yang terorganisir seperti korupsi, terorisme dan pencucian uang (*money laundering*). Sedangkan secara khusus, keberadaan lembaga ini dimaksudkan sebagai upaya atau strategi dalam memberantas kriminalitas dalam negeri, apalagi kondisi hukum Indonesia saat ini masih mengalami krisis kepercayaan baik secara nasional maupun internasional.

Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dikemukakan oleh Yunus Husein yang pada intinya bahwa secara nasional lahirnya institusi sentral (*focal point*) di dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia ini diharapkan dapat membantu penegakan hukum yang berkaitan bukan saja dengan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, melainkan juga semua tindak pidana berat lainnya yang menghasilkan uang.<sup>78</sup>

Pada awal pendiriannya, Pemerintah RI mengangkat Dr. Yunus Husein dan Dr. I Gde Made Sadguna sebagai Kepala dan Wakil Kepala PPATK pada bulan Oktober 2002 berdasarkan Keputusan Presiden No. 201/M/2002.<sup>79</sup> Selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2002 Dr. Yunus Husein dan Dr. I Gde Made Sadguna mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung RI, maka sejak saat itu PPATK telah memiliki pimpinan yang mengendalikan persiapan pengoperasian PPATK sebagai FIU di Indonesia. Kemudian PPATK diresmikan oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Soesilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 20 Oktober 2003, dan mulai saat itu PPATK telah beroperasi secara penuh. Semula PPATK belum memiliki kantor tersendiri akan

---

<sup>77</sup> Lihat profil/sejarah PPATK, <http://www.ppatk.go.id>, diakses pada tanggal 24 April 2010.

<sup>78</sup> Yunus Husein (f), *Soal Cuci Uang, Indonesia Dianggap Aman*, Majalah Pilars, Nomor 03, Thn. VIII, terbit tanggal 24-30 Januari 2005.

<sup>79</sup> Lihat profil/sejarah PPATK, <http://www.ppatk.go.id>, diakses pada tanggal 24 April 2010.

tetapi meminjam tempat di gedung Bank Indonesia. Akan tetapi sejak tanggal 27 November 2007 PPATK telah memiliki kantor yang diresmikan oleh Presiden RI, Soesilo Bambang Yudhoyono di daerah Juanda Jakarta Pusat.

Dengan lahirnya institusi sentral di dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia ini, tugas dan wewenang PPATK yang berkaitan dengan penerimaan dan analisis transaksi keuangan mencurigakan di sektor perbankan yang semula dilakukan oleh Unit Khusus Investigasi Perbankan Bank Indonesia (UKIP-BI) selanjutnya dengan penyerahan dokumen transaksi keuangan mencurigakan dan dokumen pendukung lainnya yang dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2003, sepenuhnya beralih ke PPATK.<sup>80</sup>

### **3.2. Struktur Organisasi PPATK;**


Sebagaimana lembaga-lembaga atau institusi pada umumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang merupakan suatu lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya memiliki struktur organisasi atau kelembagaan dalam rangka menjalankan tugas-tugasnya. Struktur organisasi lembaga ini yaitu menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagaimana tergambar sebagai berikut.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Lihat *profil/sejarah PPATK*, diakses melalui <http://www.ppatk.go.id>, pada tanggal 24 April 2010.

<sup>81</sup> Lihat *Struktur Organisasi PPATK*, diakses melalui <http://www.ppatk.go.id>, pada tanggal 24 April 2010.

**Bagan 1.**  
**Struktur Organisasi**  
**Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan**



Berdasarkan gambar bagan tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1). PPATK dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas memimpin PPATK sesuai dengan perundangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Presiden.<sup>82</sup>
- 2). Kepala PPATK dibantu oleh empat wakil kepala yang memiliki tugas sebagai berikut:<sup>83</sup>
  - i. Wakil Kepala Bidang Riset, Analisis dan Kerjasama Antar Lembaga, mempunyai tugas membantu Kepala PPATK dalam melaksanakan analisis atas laporan transaksi keuangan dari Penyedia Jasa Keuangan,

<sup>82</sup> Keputusan Kepala PPATK Nomor: KEP-3/3/KEP.PPATK/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 5.

<sup>83</sup> *Ibid*, Pasal 4.

melaksanakan penelitian dan pengembangan tipologi serta melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait baik nasional maupun internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Bidang Riset, Analisis dan Kerjasama Antar Lembaga terdiri dari Direktorat Riset dan Analisis, dan Direktorat Kerjasama Lembaga.<sup>84</sup>

- ii. Wakil Kepala Bidang Hukum dan Kepatuhan, mempunyai tugas membantu Kepala PPATK dalam merumuskan peraturan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta melaksanakan pengawasan atas kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan peraturan pelaksanaannya. Bidang Hukum dan Kepatuhan terdiri dari Direktorat Hukum dan Regulasi, dan Direktorat Pengawasan Kepatuhan.<sup>85</sup>
- iii. Wakil Kepala Bidang Teknologi Informasi mempunyai tugas membantu Kepala PPATK dalam melaksanakan pengembangan teknologi yang terkait dengan teknik, metode dan alat untuk melakukan analisis laporan transaksi keuangan, serta manajemen sistem informasi untuk kepentingan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Bidang Teknologi Informasi terdiri dari Direktorat Pengembangan Aplikasi Sistem dan Direktorat Operasi Sistem.<sup>86</sup>
- iv. Wakil Kepala Bidang Administrasi mempunyai tugas membantu Kepala PPATK dalam melaksanakan pengelolaan keuangan, administrasi, sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, pengamanan serta penyusunan rencana kerja dan anggaran. Bidang Administrasi terdiri dari Direktorat Keuangan, Direktorat Sumber Daya Manusia, Direktorat Umum, dan juga secara administrasi membawahi Direktorat Audit Internal.<sup>87</sup>

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, Pasal 6 dan Pasal 8.

<sup>85</sup> *Ibid.*, Pasal 17.

<sup>86</sup> *Ibid.*, Pasal 27.

<sup>87</sup> *Ibid.*, Pasal 38.

- 3). Masing-masing Wakil Kepala PPATK dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh beberapa Direktur setingkat pejabat eselon II. Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya terdiri atas 9 (sembilan) direktorat yang meliputi:
- a. Direktorat Riset dan Analisis yang mempunyai tugas menyusun kerangka analisis atas laporan transaksi keuangan, mengawasi proses penerimaan, evaluasi dan distribusi laporan transaksi keuangan serta menyusun rencana dan mengawasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan tipologi tindak pidana pencucian uang.<sup>88</sup>
  - b. Direktorat Kerja Sama Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan kerja sama dengan pihak yang terkait baik nasional maupun internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.<sup>89</sup>
  - c. Direktorat Hukum dan Regulasi mempunyai tugas penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pemberian nasehat hukum serta pengawasan semua urusan yang berkaitan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, baik mengenai tindak pidana pencucian uang maupun masalah lainnya yang terkait.<sup>90</sup>
  - d. Direktorat Pengawasan Kepatuhan mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan kepatuhan oleh Penyedia Jasa Keuangan dalam hal pemenuhan persyaratan pelaporan seperti yang ditentukan oleh peraturan perundangan.<sup>91</sup>
  - e. Direktorat Pengembangan Aplikasi Sistem mempunyai tugas perencanaan dan pengawasan pengembangan teknologi sistem aplikasi anti pencucian uang guna efektivitas dan efisiensi perolehan dan pengolahan data.<sup>92</sup>
  - f. Direktorat Operasi Sistem mempunyai tugas melakukan perencanaan implementasi dan infrastruktur sistem aplikasi anti pencucian uang, melakukan pemeliharaan kualitas teknologi dan sistem informasi, serta

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, Pasal 9.

<sup>89</sup> *Ibid.*, Pasal 13.

<sup>90</sup> *Ibid.*, Pasal 19.

<sup>91</sup> *Ibid.*, Pasal 23.

<sup>92</sup> *Ibid.*, Pasal 30.

pengawasan implementasi sistem aplikasi anti pencucian uang agar tetap memenuhi standar kualitas.<sup>93</sup>

- g. Direktorat Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan.<sup>94</sup>
  - h. Direktorat Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengawasan perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengadministrasian Sumber Daya Manusia.<sup>95</sup>
  - i. Direktorat Umum mempunyai tugas mengawasi urusan perencanaan strategis, urusan hubungan masyarakat dan urusan administrasi umum.<sup>96</sup>
- 4). Di lingkungan PPATK, dapat ditetapkan Kelompok Auditor Internal dan Kelompok Tenaga Ahli.<sup>97</sup> Kelompok Auditor Internal mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan keuangan dan operasi secara menyeluruh. Tenaga ahli tersebut bertugas memberikan pertimbangan dan analisis, mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang keahliannya. Selanjutnya semua unsur di lingkungan PPATK dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

### 3.3. Tugas dan Kewenangan PPATK

Dalam setiap masyarakat harus ada hukum yang mengatur perilaku-perilaku dan tata kehidupan anggota masyarakat. Untuk adanya tata hukum dalam masyarakat diperlukan 3 (tiga) komponen kegiatan yaitu:<sup>98</sup>

- a. Pembuatan norma-norma hukum;
- b. pelaksanaan norma-norma hukum tersebut;
- c. penyelesaian sengketa yang timbul dalam suasana tertib hukum tersebut.

Berdasarkan ketiga komponen kegiatan tersebut, maka dapat diketahui bahwa hukum dapat berjalan apabila memenuhi ketiga komponen tersebut.

---

<sup>93</sup> *Ibid.*, Pasal 34.

<sup>94</sup> *Ibid.*, Pasal 41.

<sup>95</sup> *Ibid.*, Pasal 45.

<sup>96</sup> *Ibid.*, Pasal 49.

<sup>97</sup> *Ibid.*, Pasal 53.

<sup>98</sup> Satjipto Rahadjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Alumni: Bandung, 1979), hlm. 102.

Sehingga norma hukum yang telah dibuat tersebut dapat berjalan apabila ada pelaksana norma-norma hukum tersebut.

Berangkat dari hal tersebut, apabila dikaitkan dengan penanggulangan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, maka UU TPPU yang telah dibuat tidak akan berjalan dalam masyarakat tanpa adanya pelaksana undang-undang tersebut. Berkenaan dengan hal itu, menurut Sutan Remy Sjahdeini, bahwa "pemegang peranan kunci dari mekanisme pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia ada di tangan sebuah lembaga yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)."<sup>99</sup>

Sebagaimana tersebut dalam UU TPPU, PPATK dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang<sup>100</sup> sehingga PPATK sebagai lembaga yang khusus menangani pelaporan kemungkinan terjadinya pencucian uang dan akan melakukan analisis terhadap transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan tersebut mempunyai kekuasaan yang dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang PPATK dalam melaksanakan fungsinya mempunyai tugas dan diberikan wewenang.

PPATK sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya diharapkan dapat lebih berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme untuk mendukung upaya penciptaan stabilitas sektor keuangan di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.<sup>101</sup> Adapun visi PPATK tahun 2010-2014 adalah "Menjadi Lembaga Independen di bidang Informasi keuangan yang berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme". Untuk mewujudkan pencapaian visi yang telah ditetapkan, maka PPATK merumuskan misi yang merupakan rumusan upaya yang akan dilaksanakan selama tahun 2010-2014. Adapun misi PPATK adalah:<sup>102</sup>

---

<sup>99</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, Hlm 248.

<sup>100</sup> Indonesia, Pasal 18 UU TPPU.

<sup>101</sup> Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-02/1.01/PPATK/01/10 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2010-2014, lampiran, hal. 22.

<sup>102</sup> *Ibid.*, hal. 23.

- 1). Meningkatkan kualitas pengaturan dan kepatuhan pihak pelapor.
- 2). Meningkatkan efektivitas pengelolaan informasi dan kualitas hasil analisis yang berbasis teknologi informasi.
- 3). Meningkatkan efektivitas penyampaian dan pemantauan tindak lanjut laporan hasil analisis, pemberian nasihat dan bantuan hukum serta pemberian rekomendasi kepada pemerintah.
- 4). Meningkatkan kerjasama dalam dan luar negeri di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- 5). Meningkatkan efektivitas pelaksanaan manajemen internal untuk mewujudkan *Good Governance* dengan memanfaatkan teknologi informasi secara efektif dan efisien.

Dalam siaran pers PPATK disebutkan bahwa, dua tugas utama PPATK yang menonjol adalah "mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana asal (*predicate crime*)."<sup>103</sup> Untuk hal tersebut PPATK memiliki tugas sebagaimana termuat dalam Pasal 26 UU TPPU yaitu:

- 1). Mengumpulkan, menyimpan, menganalisis mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan undang-undang ini.

Dengan melihat tugas tersebut maka PPATK dapat dikatakan sebagai pusat data (*database*) informasi berkaitan dengan semua kegiatan sebagaimana yang dilaporkan oleh Penyedia Jasa Keuangan dalam upaya mendeteksi adanya dugaan tindak pidana pencucian uang.

- 2). Melakukan pemantuan terhadap cacatan yang ada dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan.

Dari tugas ini PPATK dapat juga dikatakan memiliki tugas pengawasan terhadap daftar pengecualian yang meliputi transaksi antar bank, transaksi dengan pemerintah, transaksi dengan bank sentral, pembayaran gaji, pembayaran pensiun dan transaksi-transaksi lainnya

---

<sup>103</sup>Penjelasan PPATK atas laporan kepada Kapolri, lihat Artikel PPATK, <http://ppatk.go.id>, diakses pada tanggal 20 April 2010.

yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan PJK yang disetujui oleh PPATK.<sup>104</sup>

- 3). Membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada Penyedia Jasa Keuangan.

Pedoman ini berlaku bagi Penyedia Jasa Keuangan berupa bank, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun dan perusahaan perasuransian.<sup>105</sup>

- 4). Memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
- 5). Mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukan dalam undang-undang atau dengan peraturan perundang-perundangan lain dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan.
- 6). Dalam pelaksanaan rezim anti pencucian uang PPATK bertugas memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- 7). Selanjutnya setelah menganalisa transaksi keuangan terhadap transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dilaporkan kepada penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan.
- 8). Tugas selanjutnya yaitu membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 enam bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, serta lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan;
- 9). Memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

---

<sup>104</sup> Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor:3/9/KEP.PPATK/2003 tentang Transaksi Keuangan Tunai yang Dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan, tanggal 25 Mei 2004, Pasal 3.

<sup>105</sup> Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor:3/1/KEP.PPATK/2004 tentang Pedoman Laporan Transaksi Keuangan Tunai dan Tata Cara Pelaporannya Bagi Penyedia Jasa Keuangan, tanggal 10 Februari 2004, Pasal 1 ayat (1).

Kemudian Mochtar Kusumaatmaja sebagaimana telah dikutip oleh Munir Fuady dalam bukunya aliran hukum kritis menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman.<sup>106</sup> Oleh karena itu agar hukum dapat berjalan baik, diperlukan suatu kekuasaan untuk melaksanakannya. Sehingga PPATK dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut tidak akan berjalan baik tanpa adanya suatu kekuatan/kekuasaan. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangnya, UU TPPU telah mendelegasikan pembentukan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan. Dalam Kepres tersebut dijabarkan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan tugas dan wewenang PPATK.

Adapun wewenang PPATK sebagaimana termuat dalam Pasal 27 UU TPPU yaitu:

a. Meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan;

Dalam melaksanakan kewenangan di atas, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.<sup>107</sup> Selain itu PPATK dapat:<sup>108</sup>

- i. meminta dan menerima laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai;
- ii. meminta informasi tambahan dalam hal laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan tidak lengkap, diragukan kebenarannya, atau diperlukan penjelasan lebih lanjut;
- iii. meminta informasi lain yang berkaitan dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan dari Penyedia Jasa Keuangan pelapor atau Penyedia Jasa Keuangan lainnya;
- iv. menetapkan tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai bagi Penyedia Jasa Keuangan.

---

<sup>106</sup> Munir Fuadi, *Aliran Hukum Kritis*, op. cit. Hlm. 41.

<sup>107</sup> Pasal 27 ayat (3) UU TPPU.

<sup>108</sup> Lihat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2003, Pasal 3.

- b. Meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum;

Dalam rangka melaksanakan kewenangan dimaksud, PPATK dapat:<sup>109</sup>

- i. meminta informasi kepada penyidik atau penuntut umum mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan tindak pidana pencucian uang;
  - ii. meminta informasi tambahan mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum dalam hal diperlukan;
  - iii. meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam angka i dan ii secara kasus per kasus atau beberapa kasus.
- c. Melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan;

Dalam rangka melaksanakan kewenangan audit di atas, PPATK dapat:<sup>110</sup>

- i. melakukan audit sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- ii. meminta dan mewajibkan Penyedia Jasa Keuangan untuk memberikan dokumen, data, keterangan, dan informasi yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Penyedia Jasa Keuangan;
- iii. memasuki pekarangan, lahan, gedung atau properti yang dimiliki atau dikuasai oleh Penyedia Jasa Keuangan.

Lebih lanjut, dalam melakukan audit, PPATK terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan. Pelaksanaan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan dapat dilakukan bersama-sama dengan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan.

---

<sup>109</sup> *Ibid.*, Pasal 4.

<sup>110</sup> *Ibid.*, Pasal 5.

- d. Memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b<sup>111</sup>.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan di atas, PPATK dapat:<sup>112</sup>

- i. memberikan persetujuan atau penolakan atas permintaan pengecualian terhadap kewajiban pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang diajukan oleh Penyedia Jasa Keuangan;
- ii. memeriksa daftar dan administrasi penyimpanan transaksi tunai yang dikecualikan yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan.

### 3.4. PPATK sebagai Financial Intelligence Unit di Indonesia

Dalam upaya melawan praktek *money laundering* pada umumnya telah dibentuk suatu lembaga atau badan khusus yang namanya *Financial Intelligence Unit (FIU)*.<sup>113</sup> Lembaga semacam ini di Indonesia disebut dengan Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang istilah asing *The Indonesian Financial Transaction Report and Analysis Centre (INTRAC)*. Istilah *Financial Intelligence Unit* apabila diartikan perkata dalam bahasa Indonesia sebagai berikut: *financial* yang berarti keuangan, *intelligence* berarti intelijen yaitu orang yang bertugas mencari (mengamat-amati) seseorang; dinas rahasia.<sup>114</sup> Intelijen sendiri dalam ensiklopedia nasional Indonesia diartikan sebagai :

hasil rangkaian kegiatan suatu proses pentahapan kerja sistematis yang terdiri atas: pengumpulan informasi, evaluasi, integrasi, dari semua tahapan kerja sebelumnya, dan interpretasi dari seluruh informasi yang didapatkan serta perkiraan yang kemudian dibuat terutama berdasarkan interpretasi yang diperoleh.<sup>115</sup>

Menurut Egmont Group pengertian FIU adalah:

<sup>111</sup> Pasal 13 ayat (1) huruf b berbunyi, "Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK dalam hal transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja".

<sup>112</sup> Lihat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2003, Pasal 6 ayat (1).

<sup>113</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *op cit*, hlm. 247.

<sup>114</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *op. cit*, hlm. 438.

<sup>115</sup> Ensiklopedia Nasional Indonesia, jilid 7, cet. Pertama, (PT. Cipta Adi Pustaka; Jakarta, 1989), hal. 189.

*a central national agency responsible for receiving (and as permitted, requesting), analysing and disseminating to the competent authorities, disclosures of financial information; concerning suspected proceeds of crime, or required by national legislation or regulation in order to counter money laundering.*

Pengertian *financial intelligence unit* mencakup tiga fungsi dasar yaitu:<sup>116</sup> pertama setiap FIU memiliki fungsi sebagai pusat informasi (*repository*) tentang money laundering. PPATK dalam tugas di sini memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam UU TPPU. FIU tidak hanya menerima informasi tentang transaksi keuangan saja tetapi dapat juga mengawasi informasi. Fungsi kedua adalah fungsi analisis yaitu dalam memproses informasi yang diterimanya, FIU akan memberikan penilaian terhadap informasi tersebut.

Dalam memproses informasi FIU berwenang memutuskan apakah suatu informasi bernilai untuk ditindaklanjuti menjadi investigasi. Terhadap fungsi ini, di Indonesia PPATK tidak memiliki fungsi investigatif. Fungsi ketiga adalah sebagai *clearing house* yaitu sebagai fasilitator pertukaran informasi tentang informasi mengenai transaksi keuangan yang tidak wajar atau mencurigakan, terkait dengan informasi dalam segala bentuk baik di dalam maupun di luar negeri.

Tugas pokok FIU secara garis besar menurut Egmont Group adalah sebagai berikut:

- i. menerima laporan *suspicious transaction reports* (laporan transaksi keuangan mencurigakan) dan *currency transaction reports* (laporan transaksi mata uang) dari pihak pelapor.
- ii. Melakukan analisis atas laporan yang diterima pihak pelapor. Dalam kaitan tugas ini FIU mengeluarkan pedoman untuk mengidentifikasi transaksi yang wajib dilaporkan.
- iii. Meneruskan hasil analisis laporan kepada pihak yang berwenang.

---

<sup>116</sup>Yunus Husein, Op. Cit., Hal. 14.

Apabila mencermati tugas FIU yang secara garis besar tersebut maka dapat disimpulkan PPATK telah memenuhi standar tugas yang dimiliki FIU tersebut.

Sementara itu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsinya tersebut FIU memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. memperoleh dokumen dan informasi tambahan untuk mendukung analisis yang dilakukan.
- b. Memiliki akses yang memadai terhadap setiap orang atau lembaga yang menyediakan informasi keuangan, penyelenggara administrasi yang terkait dengan transaksi keuangan dan aparat penegak hukum.
- c. Memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi terhadap pihak pelapor yang tidak mematuhi kewajiban pelaporan.
- d. Memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi keuangan dan informasi intellijen kepada lembaga yang berwenang di dalam negeri untuk kepentingan penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian uang.
- e. Menjamin bahwa pertukaran informasi sejalan dengan hukum nasional dan prinsip-prinsip internasional mengenai data *privacy* dan data *protection*.

Memperhatikan standar kewenangan yang dimiliki oleh FIU tersebut, maka dapat dikatakan bahwa PPATK merupakan jenis FIU yang memenuhi standar yang ditentukan oleh Egmont Group, meskipun ada beberapa kewenangan yang tidak dimiliki oleh PPATK. Sebagai lembaga yang mengelola informasi yang berkaitan dengan financial *intelligence*, pengelolaan data statistik dan penggunaan sistem informasi yang efisien mutlak perlu dilakukan. Dalam kaitan ini, FIU wajib memiliki sistem informasi yang mengelola data statistik yang mencakup:<sup>117</sup>

- a. *Suspicious transaction reports* (STR) yang telah diterima, dianalisis dan diserahkan kepada pihak yang berwenang;
- b. Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang dihasilkan dari penyelidikan, penuntutan dan putusan pengadilan;

---

<sup>117</sup> Rick McDonell, Establishment of the FIU, Workshop diselenggarakan oleh JICA Jakarta, tanggal 16 Desember 2002.

- c. Permintaan yang diterima dari lembaga terkait di dalam dan luar negeri dan jumlah permintaan yang diberikan;
- d. Keterangan yang dibuat oleh FIU atau pihak berwenang lainnya kepada pihak berwenang di dalam maupun luar negeri; dan
- e. Transaksi dalam jumlah besar atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai.

Dalam praktik internasional terdapat empat jenis FIU yaitu sebagai berikut:<sup>118</sup>

1). *Police model (law enforcement type)*

Model ini merupakan model kepolisian yang biasanya juga diletakkan di bawah institusi kepolisian.<sup>119</sup> Laporan transaksi keuangan yang mencurigakan atau laporan transaksi tunai ditujukan langsung pada lembaga ini yang pada umumnya mempunyai kewenangan penyidikan seperti di Austria yang bernama A-FIU (*Central Department Against Organised Crime*) yang merupakan bagian dari ministry of internal affairs, Jerman yang disebut (*bundeskriminalamt*) bagian dari *Germany federal police office*, dan Irlandia yang bernama MLIU (*money Laundering investigation unit*) yang memiliki kewenangan selain menerima dan mengumpulkan serta penyidikan juga memiliki pengawasan peraturan AML, fungsi kepatuhan, training pihak pelapor.

2). *Judicial Model*

Dalam model ini merupakan model FIU yang tidak independen dan biasanya laporan transaksi yang mencurigakan ditujukan pada Kantor Kejaksaan Agung untuk diproses, karena model ini memiliki wewenang *Intelligence gathering, active investigation, prosecution*, seperti di Cyprus-MOKAS (*or unit for combating ML – in English*) dan Luxemburg FIULIX (*anti Money laundering service*)

---

<sup>118</sup> William C Gilmore, *Dirty Money: The Evolution of Money Laundering Countermeasures*, Council of Europe Publishing, Belgium, 1999, h.72.

<sup>119</sup> International Monetary Fund, The World Bank Group, *Financial Intelligence Units An Overview*, (Washington DC: International Monetary Fund, 2004), hal. 13.

### 3). Model Gabungan, (hibrid type)

Dalam model ini status lembaganya baik yang independen maupun tidak independen dan laporan ditujukan pada *joint police* atau *judicial unit* sebagai institusi gabungan, seperti di Denmark yang disebut *Hvidvasksekretariatet* (The ML Secretariat), Norwegia yang disebut OKOKRIM (ML Unit), Hongkong bernama JFIU (*Joint Financial Intelligence Unit*), Thailand dengan nama AMLO (*Anti Money Laundering Office*) dan filipina AMLC (*Anti Money Laundering Council*).

### 4). Administrative Model

Model ini merupakan lembaga independen yang berada di bawah pemerintahan antara lain AUSTRAC (Australia), FINTRAC (Kanada), Fincen (Amerika), dan di bawah bank sentral (Malaysia) serta di bawah Financial service authority (Jepang).<sup>120</sup>

Keempat macam model FIU tersebut berbeda dalam hal besar kecilnya, struktur dan organisasinya serta tanggung jawabnya yang semuanya tergantung pada pengaturan di masing-masing negara. Jadi tidak ada satupun FIU di dunia ini yang benar-benar sama atau seragam dengan FIU di negara lain. Mengacu pada keempat format di atas, status FIU sebagai lembaga yang tidak berada di bawah struktur suatu lembaga pemerintah ataupun lembaga lainnya merupakan format yang paling ideal dalam rangka menjaga independensi pelaksanaan tugas FIU serta jaminan agar pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsinya tidak diintervensi oleh pihak lain, termasuk dalam kaitan ini adalah menjaga kerahasiaan data dan informasi intelijen yang dimiliki.<sup>121</sup>

PPATK apabila dilihat dari keempat model FIU di atas merupakan model yang keempat yaitu *administrative model*, karena PPATK merupakan lembaga independen yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden.<sup>122</sup> Model ini lebih banyak berfungsi sebagai perantara antara masyarakat atau lembaga-lembaga jasa

<sup>120</sup> Yunus Husein (c.), *Op. Cit.*, Hal. 249.

<sup>121</sup> Yunus husein (g), *Peranan PPATK Sebagai Financial Intelligence Unit*, [yunushusein.files.wordpress.com/2007/.../22\\_peranan-ppatk-sebagai-fiu](http://yunushusein.files.wordpress.com/2007/.../22_peranan-ppatk-sebagai-fiu), diakses pada tanggal 9 Mei 2010.

<sup>122</sup> Pasal 18 UU TPPU.

keuangan dengan lembaga penegak hukum. Laporan yang masuk akan dianalisa terlebih dahulu oleh PPATK dan kemudian dilaporkan kepada lembaga penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan.<sup>123</sup>

### 3.5. Proses Analisis Transaksi Keuangan oleh PPATK

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 merupakan upaya yang diambil pemerintah dalam membangun rezim anti pencucian uang yang efektif. Dalam Undang-undang tersebut secara tegas menyatakan kriminalisasi pencucian uang dan mendirikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).


PPATK sebagai lembaga FIU merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden<sup>124</sup> dan berfungsi sebagai perantara antara masyarakat atau industri jasa keuangan dengan institusi penegak hukum. Laporan yang masuk dianalisis dahulu oleh lembaga ini kemudian dilaporkan kepada institusi penegak hukum, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Adapun skema rezim anti *money laundering* dapat dilihat sebagai berikut:<sup>125</sup>

---

<sup>123</sup> Susno Duadji, *Selayang Pandang Praktik Pencucian Uang dan Kejahatan Asal*, (Bandung: Books Terrace& Library, 2008), hal. 32

<sup>124</sup> Pasal 18 ayat (3) UU TPPU.

<sup>125</sup> Tayangan Rezim Anti Pencucian Uang yang dibawakan oleh Muhammad Yusuf, Direktur Hukum dan Regulasi, pada Sosialisasi Rezim Anti Pencucian Uang kepada Aparat Penegak Hukum di Kupang Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 20 Februari 2009.



Suatu FIU biasanya melakukan beberapa tugas dan wewenang, yaitu tugas pengaturan sebagai regulator, melakukan kerjasama dalam rangka penegakan hukum, bekerjasama dengan sektor keuangan, menganalisis laporan yang masuk, melakukan pengamanan terhadap seluruh data dan aset yang ada, melakukan kerjasama internasional dan fungsi administrasi umum. Sebagai suatu FIU PPATK juga melaksanakan fungsi yang demikian.

Berdasarkan UU TPPU, tugas PPATK yang menonjol terkait dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah tugas mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tugas membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana yang melahirkannya (*predicate crimes*).

Dalam rangka memperoleh laporan dan hasil analisis yang baik, PPATK harus melakukan kerjasama yang baik dengan penyedia jasa keuangan dan instansi terkait lainnya atau dengan FIU negara lain. Dalam kasus yang menimpa PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Yang cukup ternama PPATK telah meminta dan menerima informasi tak kurang dari 145 rekening yang tersebut di banyak bank di

beberapa negara kepada counterpart PPATK di luar negeri.<sup>126</sup> dan koordinasi baik nasional maupun internasional yang telah dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman (MOU). Koordinasi secara nasional, Pasal 29B UU TPPU telah mengamanatkan untuk membentuk Komite Koordinasi Nasional dalam hal ini telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2004 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peran Penyedia Jasa Keuangan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dapat dikatakan sangat menonjol. Perbankan dan Penyedia Jasa Keuangan lainnya merupakan ujung tombak (*front liner*) dalam rezim anti pencucian uang. Dalam rangka mendeteksi tindak pidana pencucian uang, UU TPPU menetapkan tiga jenis laporan yang harus disampaikan oleh pihak pelapor kepada PPATK, yaitu:

- a. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan<sup>127</sup>;
- b. Laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan tentang transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif lima ratus juta rupiah,<sup>128</sup>
- c. Laporan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai Pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar wilayah negara Republik Indonesia berupa rupiah sejumlah seratus juta rupiah atau lebih atau valuta asing yang setara dengan itu.<sup>129</sup>

Laporan di atas merupakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Laporan butir a dan c di atas terutama dimaksudkan untuk mendeteksi proses placement pada perbuatan pencucian uang, sementara laporan butir b terutama dimaksudkan untuk mendeteksi proses layering.<sup>130</sup> Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang disampaikan oleh PJK hanyalah berupa informasi

---

<sup>126</sup> Priyanto, et. al., op. Cit., hal. 91.

<sup>127</sup> Pasal 1 angka 6 dan Pasal 13 UU TPPU

<sup>128</sup> Pasal 13 UU TPPU

<sup>129</sup> Pasal 16 UU TPPU

<sup>130</sup> Priyanto, et. al., *Rezim Anti Pencucian Uang: Perjalanan 5 tahun*, (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2007), hal 91.

transaksi keuangan suatu nasabah yang dinilai tidak wajar (di luar kebiasaan/profilnya) yang terjadi di suatu PJK dan bukan merupakan laporan transaksi keuangan yang berindikasikan suatu tindak pidana. PJK hanya bertugas untuk mendeteksi adanya ketidakwajaran transaksi keuangan dan tidak melakukan investigasi. Atas LTKM dan LTKT yang dikirimkan oleh PJK maka PPATK akan melakukan analisis. Apabila terdapat indikasi tindak pidana pencucian uang maka PPATK akan melaporkan hasil analisis tersebut kepada aparat penegak hukum.

Hasil analisis yang dibuat oleh PPATK dapat dibedakan dua macam yaitu hasil analisis secara proaktif dan hasil analisis secara reaktif.<sup>131</sup> Hasil analisis secara proaktif merupakan hasil analisis yang dibuat berdasarkan oleh informasi yang disampaikan kepada PPATK. Hasil analisis secara reaktif dibuat berdasarkan permintaan informasi (*inquiry*) dari aparat penegak hukum terkait dengan tindak pidana yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum. Selain laporan yang dikirimkan oleh Penyedia Jasa Keuangan, PPATK juga menerima informasi yang diberikan oleh aparat penegak hukum, FIU negara lain ataupun dari pihak-pihak lain yang memiliki informasi atas suatu transaksi keuangan mencurigakan ataupun PPATK dapat meminta informasi tambahan dari instansi lain yang terkait seperti pihak regulator, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, FIU negara lain dan lain-lain (pelaporan secara reaktif). Laporan tersebut dapat digunakan untuk lebih memperkuat hasil analisisnya. Dengan kata lain hasil analisis yang disampaikan PPATK kepada pihak penyidik merupakan informasi yang sudah memiliki nilai tambah (*value added*).

Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) atau Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dari Penyedia Jasa Keuangan bank dapat dilakukan dengan dua cara yakni:<sup>132</sup>

- a. manual yaitu mengirimkan *hardcopy* LTKM atau LTKT sesuai dengan contoh formulir LTKM atau LTKT yang diatur dalam pedoman yang berlaku;

---

<sup>131</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Panji Achmad, Ketua Kelompok Analis Direktorat Riset dan Analisis PPATK, pada tanggal 3 Mei 2010.

<sup>132</sup> Keputusan Kepala Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 2/6/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan, Pasal 3 ayat (2) dan Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 2/1/KEP.PPATK/2004 tentang Pedoman Laporan Transaksi Keuangan Tunai dan Tata Cara Pelaporannya bagi Penyedia Jasa Keuangan, lampiran bab 1, hal. 2.

- b. elektronik yaitu menyampikan LTKM atau LTKT secara on-line dengan mengakses server PPATK dengan menggunakan *user id*, *password* dan *secure key* yang diberikan oleh PPATK. Penyedia Jasa Keuangan yang akan menyampaikan LTKM atau LTKT secara elektronik terlebih dahulu harus mengajukan permohonan pelaporan TKT dan/atau TKM secara elektronik melalui email ke alamat [helpline@ppatk.go.id](mailto:helpline@ppatk.go.id). Selanjutnya PPATK akan memberikan *user id*, *password*, *secure key* dan alamat server LTKM dan/atau LTKT secara individual kepada masing-masing Penyedia Jasa Keuangan. Sepanjang Penyedia Jasa Keuangan belum menerima *user id*, *password* dan *secure key* maka penyampain LTKM atau LTKT dilakukan secara manual.

Dalam rangka kelancaran jalannya operasional PPATK dan memudahkan PJK dalam emenuhi kewajiban pelaporannya, telah dikembangkan sistem pelaporan yang disebut TRACeS (*Transaction Report Acquisition Electronic System*) sejak tahun 2003. TRACeS merupakan sistem informasi pelaporan yang dapat dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan secara on-line.

Adapun proses penanganan awal LTKM dan LTKT di PPATK dilakukan oleh Direktorat Pengawasan dan Kepatuhan (DPK) berdasarkan Standar Prosedur Operasi (SOP) yang dimiliki oleh direktorat tersebut.<sup>133</sup> Atas LTKM dan/atau LTKT yang dikirimkan oleh PJK bank baik melalui manual ataupun elektronik dengan menggunakan aplikasi TRACES, maka oleh Direktorat Pengawasan dan Kepatuhan untuk ditindaklanjuti dengan melakukan *precleansing* atau *pre-assessment* yang mencukup verifikasi kelengkapan data dari LTKM dan/atau LTKT yang dikirimkan seperti:<sup>134</sup>

- a. pejabat penandatanganan LTKM;
- b. pengisian kolom-kolom LTKM yang meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, pihak yang terkait, nilai transaksi dan lainnya;
- c. uraian transaksi;
- d. waktu transaksi dan tanggal pelaporan di LTKM;
- e. stempel PJK dan lainnya.

---

<sup>133</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Panji Achmad, Ketua Kelompok Analis Direktorat Riset dan Analis PPATK di kantor PPATK, pada tanggal 3 Mei 2010.

<sup>134</sup> *Ibid.*

Dalam hal ini Direktorat Pengawasan dan Kepatuhan tidak melakukan pengecekan terhadap materi atau substansi dari pelaporannya. Apabila proses *precleansing* atau *preassessment* telah dilaksanakan maka Direktorat Pengawasan dan Kepatuhan mengirimkan LTKM tersebut kepada Direktorat Riset dan Analisis (DRA) untuk dilakukan analisis lebih mendalam.

Setelah LTKM yang sudah dilakukan *preclansing* diterima oleh Direktorat Riset dan analisis maka pejabat yang ditunjuk di Direktorat Riset dan analisis akan melihat seluruh LTKM yang masuk dan melakukan pengecekan kelengkapan data dan formalitas dokumen. Apabila masih terdapat data yang kurang lengkap maka Direktorat Riset dan analisis akan mengembalikan LTKM tersebut kepada Direktorat Pengawasan dan Kepatuhan untuk meminta kepada Penyedia Jasa Keuangan memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen. Setelah LTKM dianggap sudah memenuhi persyaratan maka terlebih dahulu dilakukan penelaahaan/penilaian awal atas LTKM yang diterima.<sup>135</sup>

Analisis awal dilakukan untuk mempelajari setiap informasi yang ada pada LTKM seperti mengetahui lebih jauh profil nasabah, *bussiness risk*, latar belakang transaksi mencurigakan, termasuk aliran dana dan informasi lainnya. Proses analisis awal didasarkan pada indikator hasil analisis awal yang telah ditetapkan sebelumnya dengan melakukan pemeringkatan/*scoring* prioritas yaitu Utama (*High*), Menengah (*Medium*), dan Reguler (*Low*).<sup>136</sup> LTKM dengan peringkat *high* akan dianalisis lebih lanjut, sedangkan LTKM peringkat *medium* dan *low* akan di *entry* pada database LTKM.

Selanjutnya terhadap LTKM yang yang memiliki prioritas Utama (*High*) dilakukan analisis lebih lanjut. Dalam melakukan kegiatan analisis ini, dapat digunakan suatu analytical tools dan techniques seperti *link charting*, *event charting*, *flow charting*, *activity charting*, *data correlation* dan lain-lain. Adapun *analytical tools* yang digunakan oleh PPATK adalah melalui *visualink*. Adapun kegiatan analisis tersebut adalah sebagai berikut.<sup>137</sup>

---

<sup>135</sup> *Ibid.*

<sup>136</sup> *Ibid.*

<sup>137</sup> *Ibid.*

1. Pengecekan atas indentitas nama terlapor yang meliputi:
  - a. keterkaitan nama terlapor dengan pihak lain;
  - b. apakah terlapor pernah dilaporkan sebelumnya atau tidak;
  - c. apakah nama terlapor terdapat dalam data Laporan Transaksi Keuangan Tunai;
  - d. apakah pernah dilaporkan terkait dengan pembawaan uang tunai ke dalam atau keluar wilayah pabean (CBCC);
  - e. menganalisa melalui fasilitas informasi publik untuk melengkapi data yang diperlukan.
2. Pengecekan terhadap transaksi keuangan dari terlapor tersebut berdasarkan informasi yang telah tersedia yang meliputi rekening terlapor di bank, semua pihak ketiga yang pernah bertransaksi melalui rekening tersebut, nama-nama Penyedia Jasa Keuangan yang digunakan oleh terlapor, dan lain-lain.

Setelah dilaksanakan analisis lebih lanjut maka hasilnya dituangkan dalam dokumen hasil analisis. Hasil analisis merupakan laporan dalam hal kesimpulan hasil analisis menyatakan bahwa informasi yang ada dalam LTKM mengindikasikan adanya unsur TPPU dan atau tindak pidana lainnya. Apabila dalam hal laporan dalam kesimpulan hasil analisis menyatakan bahwa informasi yang ada dalam LTKM tidak mengindikasikan adanya unsur TPPU dan atau tindak pidana lainnya maka akan dimasukkan ke dalam *database*.

Atas hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang maka PPATK akan menyampaikan laporan hasil analisis tersebut kepada kepolisian dan kejaksaan. Secara umum Laporan Hasil Analisis memuat antara lain:<sup>138</sup>


- a. Ringkasan Kasus;
- b. Profil para pihak dan transaksi keuangan;
- c. Analisis;
- d. Kesimpulan dan Saran

---

<sup>138</sup> *Ibid.*

Hasil analisis PPATK yang disampaikan kepada pihak penyidik adalah berupa informasi intelijen keuangan yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti suatu dugaan tindak pidana.

Adapun alur proses pengolahan informasi tindak pidana pencucian uang dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>139</sup>



Pembuatan suatu laporan hasil analisis merupakan suatu proses intelijen yang diharapkan dapat membantu dalam penegakan hukum. Proses intelijen merupakan suatu rangkaian kegiatan atau prosedur yang masing-masing kegiatannya saling terkait satu sama lainnya dan pada akhirnya dapat memberikan suatu kesimpulan yang relatif tepat.<sup>140</sup> Adapun proses intelijen dapat diterapkan

<sup>139</sup> Susno Duadji, op.cit, hal.37.

<sup>140</sup> Ibid., hal 33.

dalam membantu penanganan kasus-kasus tindak pidana pencucian uang yang meliputi.<sup>141</sup>

1). Collection

Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan lebih difokuskan kepada pengumpulan berbagai informasi dari segala sumber baik dari aparat penegak hukum, PJK maupun individual. Sebagai contoh antara lain.<sup>142</sup>

- a. Laporan yang diwajibkan oleh UU TPPU kepada PJK dan Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- b. Informan yang sangat dirahasiakan
- c. Penyelidikan dan penyidikan pihak Kepolisian
- d. Pengintaian
- e. Informasi dari kantor imigrasi
- f. Wawancara/interogasi
- g. Tanya jawab

2). Evaluation

Dalam melakukan analisis, sumber informasi yang benar-benar terpercaya (*reliability*) dan informasi yang valid adalah dua hal penting yang harus tersedia. Untuk itu, diperlukan adanya evaluasi atas semua informasi yang dimiliki dalam rangka menyaring data/informasi yang tidak relevan dan tidak berkualitas. Dengan demikian proses analisis akan dapat dilakukan dengan lebih baik dan pada gilirannya dapat dihasilkan suatu kesimpulan yang relatif tepat.<sup>143</sup>

3). Collation

Semua informasi yang didapat dari kegiatan collection perlu disimpan secara aman dan rapi. Informasi yang perlu disimpan hanyalah informasi yang memang benar-benar relevan dan diperlukan sedangkan informasi yang tidak relevan dan tidak benar harus dihilangkan. Guna memudahkan pencarian

---

<sup>141</sup> Yunus Husein (c) , Op. Cit., Hal. 255.

<sup>142</sup> *Ibid.*

<sup>143</sup> *Ibid.*

terhadap informasi yang telah disimpan, maka perlu dilakukan adanya system peng-index-an dan *cross referenced*.

Penyimpanan informasi (collation) dapat dilakukan secara manual atau dengan sistem komputerisasi. Bila dikaitkan dengan pelaksanaan tugas PPATK, maka direncanakan PPATK akan menyimpan seluruh informasi laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, laporan Transaksi tunai, laporan pembawaan uang tunai dari kantor Bea dan Cukai serta informasi lainnya secara komputerisasi dalam suatu database. Dengan demikian diharapkan proses pencarian informasi dapat dilakukan secara mudah dan cepat melalui *system query* yang ada.

#### 4). Analysis

Kegiatan analisis merupakan jantung dari proses intelijen dan dapat dikatakan sebagai bagian terpenting dalam proses intelijen. Dalam tahap ini dilakukan proses penggabungan dan pengkajian atas semua informasi yang dimiliki sehingga nantinya dapat membentuk suatu pola atau arti tersendiri. Berdasarkan pola tersebut dapat dibuat suatu hipotesa atau beberapa hipotesa yang tentunya masih perlu dilakukan pengujian atas hipotesa tersebut. Dalam proses ini apabila informasi yang mendukung analisis dinilai masih kurang maka diperlukan adanya tambahan informasi sebagaimana yang dilakukan dalam tahap collection di atas. Hasil akhir dari kegiatan analisis dapat berupa suatu kesimpulan, ramalan atau perkiraan.

Sebagai FIU, PPATK melakukan analisis atas suatu laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dengan cara mencari informasi lain yang terkait dengan laporan tersebut dalam database yang dimiliki PPATK. Apabila tidak ditemukan informasi lain dalam database maka analis PPATK dapat mencari informasi lain dari berbagai sumber seperti yang dilakukan dalam tahap *collection* di atas. Dalam melakukan kegiatan analisis ini, dapat digunakan suatu *analytical tools & techniques* seperti *link charting*, *event charting*, *flow charting*, *activity charting*, *data correlation* dan lain-lain.

5). Dissemination

*Dissemination of intelligence* adalah penyampaian hasil analisis (kesimpulan/ramalan/perkiraan) yang didapat dari ke-empat proses di atas kepada pihak-pihak yang membutuhkan seperti aparat penegak hukum, regulator atau pihak lainnya. Penyampaian informasi intelijen kepada pihak lain harus memperhatikan ketentuan “3 C’s” yaitu *clear, concise and clock*. Selain itu, petugas yang membuat hasil analisis harus dapat memberikan penjelasan baik secara lisan maupun tulisan atas isi dari analisis yang dibuatnya.

6). Re-Evaluation


*Re-evaluation* adalah proses review yang dilakukan secara berkesinambungan atas seluruh proses intelijen yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi setiap kelemahan/kekurangan yang ada dalam setiap tahapan proses intelijen. Dengan demikian kelemahan yang ada tersebut dapat segera ditanggulangi.

LTKM yang disampaikan oleh PJK dan Hasil analisis PPATK bersifat sangat rahasia dan bukan merupakan dokumen alat bukti sehingga tidak dapat ditampilkan dalam sidang pengadilan<sup>144</sup>. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim dan siapapun juga yang memperoleh dokumen dan/atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut ketentuan undang-undang wajib merahasiakan dokumen dan/atau keterangan tersebut kecuali untuk memenuhi ketentuan UU TPPU.<sup>145</sup> Berdasarkan Pasal 17A ayat (1) UU TPPU mengatur mengenai *anti tipping off* bahwa Direksi, pejabat atau pegawai Penyedia Jasa Keuangan dilarang memberitahukan kepada pengguna jasa keuangan atau orang lain baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan cara apapun mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.

<sup>144</sup> Indonesia, Pasal 10A ayat (2) UU TPPU.

<sup>145</sup> Indonesia, Pasal 10A UU TPPU.

Berdasarkan UU TPPU, PPATK diwajibkan untuk menyampaikan hasil analisis Transaksi Keuangan yang berindikasikan tindak pidana pencucian uang kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan.<sup>146</sup> Atas dasar informasi dari PPATK, adalah merupakan tugas dari pihak Kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan guna lebih memperkuat dugaan tindak pidana asal serta tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Selain itu, informasi intelijen dari PPATK diharapkan juga dapat membantu aparat penegak hukum dalam memperoleh dokumen alat bukti yang diperlukan sehingga nantinya dapat lebih mempermudah proses pembuktian terjadinya suatu tindak pidana.



---

<sup>146</sup> Indonesia, Pasal 26 huruf g UU TPPU.